



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 331 TAHUN 2021

Tentang

KEBIJAKAN KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, sarana dan prasarana, keuangan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021, maka perlu adanya kebijakan keuangan, sarana dan prasarana tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang STATUTA UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Kebijakan keuangan, sarana dan prasarana pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021,.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 September 2021

Dekan FTIK,



H. Suwito, M.Ag.
NIP. 197104241999031002

TEMBUSAN :

1. Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 331 TAHUN 2021

Tentang

KEBIJAKAN KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2021

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021 wajib memenuhi dana operasional pendidikan (DOP) minimal 20 juta/mahasiswa, dana penelitian DTPS minimal 10 juta, dana pengabdian kepada masyarakat sebesar 5 juta/dosen/tahun.
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021 harus merealisasikan investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021, harus menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma dengan memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis
4. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021, harus menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

Dekan FTIK,

D. H. Suwito, M.Ag.
197104241999031002